



PUTUSAN

Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bagan batu, 02 Januari 1992, agama Islam, pendidikan Diploma III /Sederajat, pekerjaan Pegawai Honorer Puskesmas Rantau Kopar, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Yusri Dachlan, S.H** dan **Era Puspita, S.Sy** selaku advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor **Law Office Era Puspita, S.Sy & Rekan**, beralamat di Jalan Rukun Sentosa, Dusun Kelompok Tani, RT. 007, RW.010, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor Nomor : 037/EPR/SKK/PDTG/X/2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 716/SK/X/2024, tanggal 25 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Sei Buluh, 03 Nopember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri yang menikah secara Agama Islam pada hari Selasa, Tanggal 18 Nopember 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 322/04/XI/2014, tanggal 21 Nopember 2014, hal ini sejalan dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor : 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "**Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu**" dan "**Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku**";
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklid talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya :
"selanjutnya saya membaca sighat taklid talak atas isteri saya sebagai berikut :
 1. Meninggalkan isteri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
 3. Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;
 4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya 6 (enam) bulan lamanya.....;

Sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



4. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan beberapa kali berpindah tempat tinggal mulai dari bertempat tinggal di Mess Perusahaan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX hingga ke rumah kontrakan di Kepenghuluan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX sehingga sudah berpindah-pindah selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan, terakhir pindah di Mess XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXX sampai berpisah;
5. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 17 Agustus 2015 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1407041101160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 April 2019;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1407041101160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 April 2019;Saat ini kedua anak tersebut ikut dengan Tergugat;
6. Bahwa sejak awal tahun 2017 Tergugat sudah bersikap tidak peduli dengan Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengalami tekanan secara fisik maupun psikologis untuk waktu yang lama, karena Tergugat berulang kali ketahuan berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan pada awal bulan Mei tahun 2024 Penggugat dan Tergugat menderita sakit pada kelamin, Ketika Penggugat dan Tergugat berobat ke dokter diduga Penggugat terkena penyakit menular seksual (PMS) yang ditularkan oleh Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi melakukan hubungan badan hingga saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;
7. Bahwa pada akhir bulan Mei tahun 2024 perubahan sikap Tergugat semakin ketus dan mulai tidak berterus terang mengenai kemana saja transaksi pengeluaran keuangan bahkan Tergugat ketahuan lagi di dalam

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



handphonenya chattingan mesra dengan perempuan lain yang kemudian Penggugat mencari tau siapa perempuan yang selalu diajak chattingan tersebut, akhirnya Penggugat berhasil menemukan dan mendapat pengakuan dari perempuan idaman lain Tergugat bahwa benar adanya hubungan cinta antara perempuan tersebut dengan Tergugat, bahkan perempuan tersebut mengaku telah tidur bersama dengan Tergugat di sebuah hotel yang berlokasi di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau, karena tidak terima perbuatan Tergugat diketahui oleh Penggugat, Tergugat marah dan mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bengkalis, Propinsi Riau, dengan melarang Penggugat membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Tergugat dan orang tua Tergugat di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Serdang Bedagai, Propinsi Sumatera Utara, sejak saat itu Tergugat tidak memberikan uang belanja lagi pada Penggugat bahkan Tergugat dan orang tua Tergugat tidak memperbolehkan Penggugat untuk menemui anak-anak Penggugat dan Tergugat, hingga saat ini sudah 5 (lima) bulan lamanya;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) diatas, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya selain itu Tergugat dan orang tua Tergugat yang ikut campur memisahkan antara Penggugat sebagai ibu kandung dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa yang masih membutuhkan kasih sayang Penggugat sebagai ibu. Tergugat juga memiliki sifat yang buruk seperti suka berselingkuh dan berbohong sehingga dari semua perangai Tergugat tersebut mengakibatkan tekanan emosional, fisik dan psikologis pada Penggugat serta dapat menimbulkan akhlakul *mazmumah* dalam pribadi Penggugat (seperti selalu berprasangka buruk (*suuzhan*), durhaka pada suami dan pertengkaran) yang dapat menjadi penghambat bagi Penggugat untuk menjadi insan yang takwa di hadapan Allah SWT;
9. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklid talak yang telah diucapkannya pada Penggugat sesaat setelah akad nikah

Hal. 4 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



berlangsung, hal ini sesuai dengan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa selain Tergugat melanggar sighat taklid talak, Tergugat juga telah melakukan perzinahan sebagaimana yang diatur dalam PP 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa Penggugat juga mengajukan nafkah pasca cerai yaitu nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* yang rinciannya adalah sebagai berikut :
 - 12.1. Nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah **Rp. 10.000.000,-** (delapan belas juta rupiah) dengan rincian @Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - 12.2. Nafkah *iddah* sebesar **Rp. 6.000.000,-** (enam juta rupiah) dengan rincian @Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
 - 12.3. Nafkah *mut'ah* berupa sejumlah uang sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) ;Nafkah yang tercantum dalam angka 12.1., 12.2. dan 12.3. sebagaimana tersebut diatas harus dibayar dan/atau diserahkan pada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa Penggugat juga mengajukan **Hak Asuh Anak/Hadhanah** dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan pada poin 4 (empat) diatas, Penggugat meminta anak-anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Penggugat, karena belum *mumayyiz* dan sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, hal tersebut sejalan dengan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam selanjutnya Penggugat memohonkan Nafkah anak-anak dibebankan kepada Tergugat sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka beralasan hukum Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan cerai, nafkah pasca cerai (nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*), hak asuh anak (*hadhanah*) dibawah pengasuhan Penggugat dan nafkah anak dibebankan kepada Tergugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Permohonan Cerai Gugat Akumulasi Nafkah Pasca Cerai, Hadhanah dan Nafkah Anak Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; Berdasarkan alasan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menetapkan :
 - 3.1. Nafkah *madhiyah* selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah *mutáh* berupa sejumlah uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), untuk membayar kepada Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) sebagaimana diktum 3 angka 3.1, 3.2 dan 3.3 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 5.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir pada tanggal 18 Maret 2005 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1407041101160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 April 2019;
 - 5.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, lahir pada tanggal 25 Februari 2018 sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Keluarga Nomor : 1407041101160001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 06 April 2019;berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk mematuhi penetapan hak asuh anak (hadhanah) pada Penggugat sebagaimana diktum 5 (lima) dengan menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;
7. Menetapkan Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 5 diatas, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum 6 diatas, sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
9. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 30 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi namun Tergugat tidak tinggal di alamat yang dimaksud;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk mencari keberadaan/tempat kediaman Tergugat, namun Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka perkara ini tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat/Kuasanya tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan relaas panggilan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj. tanggal 30 Oktober 2024, Tergugat tidak tinggal di alamat sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mencari keberadaan/tempat kediaman Tergugat, namun Tergugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut diatas diajukan sebelum adanya jawab-menjawab, maka menunjuk pasal 271 R.V alinea kedua maka pencabutan perkara tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka perkara ini dinyatakan selesai dan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibenakan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj., dari Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 209.000,- (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari hari **Senin**, tanggal **11 November 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **09 Jumadil Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Sanuwar, S.H.I., M.H.**, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Sanuwar, S.H.I., M.H.

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Panitera,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

b. Surat Kuasa : Rp. 10.000,00

Hal. 9 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
e. Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	44.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	209.000,00

(dua ratus sembilan ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 **hal.** Putusan Nomor 807/Pdt.G/2024/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)